

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN TINDAKAN OPERASI ELEKTIF
DI INSTALASI KAMAR OPERASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PELAYANAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pasien operasi elektif <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi pasien tidak berpotensi darurat - Kondisi pasien stabil
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A["(1) Poli Bedah"] --> B["(2) Rawat Inap Bedah"] B --> C["(3) Instalasi Bedah sentral"] C --> D["(4) Recovery Room"] D --> E["(5) Rawat Inap Bedah/ICU"] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poli Bedah mempersiapkan pasien setelah direncanakan dilakukan Tindakan operasi oleh dokter Bedah. 2. Pasien dipersiapkan di Ruang Bedah dan Ruang Bedah melakukan pendaftaran ke Kamar Operasi Kamar Operasi mempersiapkan alat dan BHP sesuai 3. Tindakan yang akan dilakukan Kamar Operasi mempersiapkan alat dan BHP sesuai Tindakan yang akan dilakukan Post operasi pasien masuk ke ruang recovery room untuk dilakukan monitoring Apabila keadaan stabil pasien dipindahkan ke ruang Bedah tetapi apabila masih diperlukan observasi lebih lanjut pasien masuk ke ICU.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jam kerja operasi elektif jam 07.30-16.00
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Perda Kab. Mojokerto No 3 tahun 2021 tentang Restribusi Jasa Umum
5.	Hasil Layanan	Operasi sesuai dengan jadwal
6.	Penanganan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang

	pengaduan, saran dan masukan	<p>disediakan oleh RSUD RA Basoeni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud.basoeni@gmail.com 2. SMS/WA : 085749574164 3. Kotak Saran 4. Ruang Pelayanan Pelanggan (Lapor Bazz)
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Kesehatan no 36 th 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit 3. Permenkes No 290/menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 4. Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi 5. Keputusan Menteri Kesehatan No.129 Tahun 2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah sakit
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamar Operasi 2. Mesin Anestesi dan monitor 3. Depo farmasi 4. Instrument operasi 5. Bahan Habis pakai 6. Alat penunjang lain seperti laparoskopi, mikroskop Phaco ,USG dsb
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Bedah yang berkompeten 2. Perawat Bedah (assisten/instrument) yang telah menempuh diklat instrument atau perawat bedah yang telah memiliki pengalaman di Kamar Operasi minimal 2 tahun 3. Perawat anestesi yang berkompeten dan bersertifikasi 4. Ahli anestesi dan reanimasi yang berkompeten di Bidangnya
4.	Pengawasan Internal	Setiap bulan dilakukan rapat dalam rangka pengendalian mutu pelayanan publik.
5.	Jumlah Pelaksana	<p>14 orang pelaksana (perawat bedah dan anestesi)</p> <p>9 Ahli Bedah</p> <p>2 Ahli anestesi dan reanimasi</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Kami melaksanakan tindakan pasien secara safety, baik safety pasien, petugas maupun lingkungan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin kerahasiaan, keamanan dan keselamatan pasien sesuai Amanah profesi
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan

		untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
--	--	---


DIREKTUR RSUD
RADEN ACHMAD BASOENI
KABUPATEN MOJOKERTO



[Handwritten signature]

RASYID SALIM

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN TINDAKAN OPERASI CYTO
DI INSTALASI KAMAR OPERASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pasien Operasi Cyto <ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi dari kondisi stabil menjadi darurat - Akan menimbulkan resiko perburukan kondisi,kecacatan dan bahkan kematian jika tidak segera dilaksanakan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A["(1) IGD"] --> B["(2) Instalasi Bedah sentral"] B --> C["(3) Recovery Room"] C --> D["(4) Ruang Bedah/ICU"] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poli Bedah mempersiapkan pasien setelah direncanakan dilakukan Tindakan operasi oleh dokter Bedah. 2. Pasien dipersiapkan di Ruang Bedah dan Ruang Bedah melakukan pendaftaran ke Kamar Operasi Kamar Operasi mempersiapkan alat dan BHP sesuai 3. Tindakan yang akan dilakukan Kamar Operasi mempersiapkan alat dan BHP sesuai Tindakan yang akan dilakukan Post operasi pasien masuk ke ruang recovery room untuk dilakukan monitoring Apabila keadaan stabil pasien dipindahkan ke ruang Bedah tetapi apabila masih diperlukan observasi lebih lanjut pasien masuk ke ICU.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Mulai 30 menit sampai 8 jam setelah terdiagnosa
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Perda Kab. Mojokerto Nomor 3 tahun 2021 tentang Tarif Jasa Umum
5.	Hasil Layanan	Operasi sesuai dengan jadwal
6.	Penanganan pengaduan,	disediakan oleh RSUD RA Basoeni : 1. Email : rsud.basoeni@gmail.com

	saran dan masukan	2. SMS/WA : 085749574164 3. Kotak Saran 4. Ruang Pelayanan Pelanggan (Lapor Bazz)
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Kesehatan no 36 th 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit 3. Permenkes No 290/menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 4. Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi 5. Keputusan Menteri Kesehatan No.129 Tahun 2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah sakit
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamar Operasi 2. Mesin Anestesi dan monitor 3. Depo farmasi 4. Instrument operasi 5. Bahan Habis pakai 6. Alat penunjang lain seperti laparoskopi, mikroskop Phaco ,USG dsb
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Bedah yang berkompeten 2. Perawat Bedah (asisten/instrument) yang telah menempuh diklat instrument atau perawat bedah yang telah memiliki pengalaman di Kamar Operasi minimal 2 tahun 3. Perawat anestesi yang berkompeten dan bersertifikasi 4. Ahli anestesi dan reanimasi yang berkompeten di Bidangnya
4.	Pengawasan Internal	Setiap bulan dilakukan rapat dalam rangka pengendalian mutu pelayanan publik.
5.	Jumlah Pelaksana	14 orang pelaksana (perawat bedah dan anestesi) 9 Ahli Bedah 2 Ahli anestesi dan reanimasi
6.	Jaminan Pelayanan	Kami melaksanakan tindakan pasien secara safety, baik safety pasien, petugas maupun lingkungan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin kerahasiaan, keamanan dan keselamatan pasien sesuai Amanah profesi

8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	------------------	---

DIREKTUR RSUD
RADEN ACHMAD BASOENI
KABUPATEN MOJOKERTO



RASYID SALIM

**STANDAR PELAYANAN
PENJADWALAN OPERASI
DI INSTALASI KAMAR OPERASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PELAYANAN DI INSTALASI BEDAH SENTRAL		
1.	Persyaratan	Pasien dengan rencana Tindakan operasi elektif
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A["(1) Poli Bedah"] --> B["(2) Rawat Inap Bedah"] B --> C["(3) Instalasi Bedah sentral"] C --> D["(4) Recovery Room"] D --> E["(5) Rawat Inap Bedah/ICU"] </pre> <p>1. Poli Bedah mempersiapkan pasien setelah direncanakan dilakukan Tindakan operasi oleh dokter Bedah. 2. Pasien dipersiapkan di Ruang Bedah dan Ruang Bedah melakukan pendaftaran ke Kamar Operasi Kamar Operasi mempersiapkan alat dan BHP sesuai 3. Tindakan yang akan dilakukan Kamar Operasi mempersiapkan alat dan BHP sesuai Tindakan yang akan dilakukan Post operasi pasien masuk ke ruang recovery room untuk dilakukan monitoring Apabila keadaan stabil pasien dipindahkan ke ruang Bedah tetapi apabila masih diperlukan observasi lebih lanjut pasien masuk ke ICU.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	maksimal 2 hari sejak pasien direncanakan untuk dilakukan Tindakan di kamar operasi(dari poli Bedah)
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Perda Kab. Mojokerto Nomor 3 tahun 2021 tentang Tarif Jasa Umum
5.	Hasil Layanan	-Operasi sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Dokter operator
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	disediakan oleh RSUD RA Basoeni : 1. Email : rsud.basoeni@gmail.com 2. SMS/WA : 085749574164 3. Kotak Saran

		4. Ruang Pelayanan Pelanggan (Lapor Bazz)
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Kesehatan no 36 th 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit 3. Permenkes No 290/menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 4. Keputusan Menteri Kesehatan No.129 Tahun 2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah sakit
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamar Operasi 2. Mesin Anestesi dan monitor 3. Depo farmasi 4. Instrument operasi 5. Bahan Habis pakai 6. Alat penunjang lain seperti laparoskopi, mikroskop Phaco, USG dsb
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Bedah yang berkompeten 2. Perawat Bedah (asisten/instrument) yang telah menempuh diklat instrument atau perawat bedah yang telah memiliki pengalaman di Kamar Operasi minimal 2 tahun 3. Perawat anestesi yang berkompeten dan bersertifikasi 4. Ahli anestesi yang berkompeten di Bidangnya
4.	Pengawasan Internal	Setiap bulan dilakukan rapat dalam rangka pengendalian mutu pelayanan publik.
5.	Jumlah Pelaksana	<p>14 orang pelaksana (perawat bedah dan anestesi)</p> <p>9 Ahli Bedah</p> <p>2 Ahli anestesi dan reanimasi</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Kami melaksanakan tindakan pasien secara safety, baik safety pasien, petugas maupun lingkungan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin kerahasiaan, keamanan dan keselamatan pasien sesuai Amanah profesi

8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	------------------	---

DIREKTUR RSUD
RADEN ACHMAD BASOENI
KABUPATEN MOJOKERTO



RISWID SALIM